

PROSPEK USAHA PEDAGANG KELILING DI PASAR SIPIONGOT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Aminah Lubis

Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan

aminahlbs.120591@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the business prospects of traveling merchants in Sipiongot Market and to find out the overview of Islamic Economics about the business of traveling merchants in Sipiongot Market. This research is a field research conducted at the Sipiongot Market, Dolok District, North Padang Lawas Regency. The source of the data used is the primary data source, namely data obtained directly from the Hutaraja Tinggi District and secondary data sources, namely data obtained from pertinent information. with this study in order to find out how the Islamic Economics review about the business of traveling merchants in the Sipiongot Market. With the method of collecting data by observation and interviews. After the data is collected, the writer analyzes the data using descriptive qualitative.

Based on the results of the research conducted, it is found that the prospect of traveling merchants in Sipiongot Market has a pretty good and bright prospect in helping the economy of the people in Sipiongot Market. This is evident, the traveling market traders admit that trading by traveling around is more profitable because of the lack of competitiveness, so that many of the traders survive for decades and in Islam, trading is highly recommended like the traveling traders in this study. This is because the traveling market traders are related to the livelihoods of many people. Being a traveling merchant is one way of working. By working as a trader, it means that you will be able to produce something that can meet your personal and family needs. Islam is also a universal religion, in addition to regulating the issue of worship commands that its people to control trade, as long as the trade does not conflict with the arguments from the verses of the Qur'an and hadith.

Key Word: *Business Prospects for Mobile Traders, Islamic Economic Perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

yang dilakukan di Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini guna mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot. Dengan metode pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan *kualitatif deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa prospek pedagang keliling di Pasar Sipiongot mempunyai prospek yang cukup bagus dan cerah dalam membantu perekonomian masyarakat di Pasar Sipiongot. Hal ini terbukti, para pedagang pasar keliling mengaku bahwa berdagang dengan berkeliling mereka lebih banyak mendapat keuntungan karena sedikitnya daya saing, sehingga banyak diantara para pedagang yang bertahan hingga puluhan tahun dan dalam Islam, perdagangan sangat dianjurkan seperti pedagang keliling dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan, pedagang pasar keliling berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Menjadi pedagang keliling merupakan salah satu cara bekerja. Dengan bekerja sebagai pedagang, berarti akan bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Islam juga merupakan agama yang universal, selain mengatur masalah ibadah perintah yang umatnya untuk menguasai perdagangan, asalkan perdagangan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari ayat al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Prospek Usaha Pedagang Keliling, Perspektif Ekonomi Islam.

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh dan *kaffah*. Diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.

Berkenaan dengan ini, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran. 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَتَيْنَ مَا تُخْفُوا إِلَّا لِيُجِبَلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ
مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعُصْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: Akan ditimpakan kepada mereka kesengsaraan dimana saja mereka berada, kecuali kalau mereka melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia.¹

Dengan demikian ibadah dalam konsep Islam bersifat vertikal, ketaatan yang langsung kepada Allah SWT, dan ketaatan yang bersifat horizontal, yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kedua dimensi ini mendapatkan penekanan yang sama. Oleh karena itu, komitmen seorang muslim kepada kewajibannya terhadap Allah SWT sama nilainya dengan komitmen kepada kewajibannya terhadap tetangga.

Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah karena memberi kemudahan kepada orang yang membutuhkan.² Di samping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.³ Islam juga menekankan sekali usaha-usaha yang produktif sebagaimana dalam Al-Qur'an telah

di tegaskan Allah dalam suruh Jumu'ah ayat 10.

Sejarah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena semua manusia dalam keperluan hidup saling bergantung satu sama lain.⁴ Umat Islam sendiri, dengan jelas menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor terpenting sumber kemakmuran masyarakat madani pada zaman Rasulullah dan zaman *khulafaur ar-Rosidin*.⁵ Bahkan nabi Muhammad sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, ia juga seorang pedagang profesional yang selalu menjunjung tinggi kejujuran.⁶ Demikian juga Utsman Ibnu Affan, Abu Hanifah sebagai konglomerat pedagang.⁷ Bisa dikatakan, perdagangan merupakan faktor penggerak sektor riil, tidak saja pada zaman awal Islam, tetapi juga sampai pada masa-masa sekarang. Sehingga perdagangan merupakan bagian penting dalam ekonomi Islam secara keseluruhan. Pola perdagangan menurut Islam pada dasarnya boleh.

⁴ Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Dalam Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Cet. ke-1, h. 45

⁵ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internasional Institute of Islamic Thought), 2002, Cet. ke-1, h. 124

⁶ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed-1, h. 302

⁷ Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Implementasi Syari'ah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), Cet. ke-1, h. 49

¹ Depag RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media), 2002, Cet. Ke-1, h.12

² Buchari Alma, *Dasa-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994), h, 75

³ Umi Karomah, Yaumidin, *Sistem Fiskal Tanpa Bunga (Teori Ekonomi Dalam Islam)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 74

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara eksplisit ajaran Islam melarang orang memakan harta yang di dapat secara tidak benar, atau secara tidak halal dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan.

Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat diajurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Pada prinsipnya, Islam menganut prinsip perdagangan terikat, yakni kebebasan berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama, dan etika.

Dalam perdagangan hendaknya ada norma, etika agama dan perikemanusiaan, dan yang seperti ini merupakan pokok landasan bagi pasar Islam yang bersih. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam.

Apabila sektor perdagangan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sektor perdagangan secara makro akan banyak mendatangkan kemaslahatan bersama, dan akan mempunyai manfaat yang besar dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁸

⁸Hadi dan Budi Santoso, Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1996), Cet. ke-1, h. 82

Dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak prekonomian suatu bangsa atau suatu negara. Pedagang pasar keliling merupakan pedagang yang ikut berkeliling dari satu pasar ke pasar lainnya sesuai dengan jadwal giliran pasar selama seminggu. Pasar sebagai suatu institusi sosial merupakan suatu sarana pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang permintaan dan penawaran.⁹ Oleh karena itu perlu di bahas lebih lanjut tentang prospek usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot, dan perspektif Ekonomi Islam tentang usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dagang/Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

⁹ William J Stanton, dkk, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), Ed-7, h. 94

¹⁰ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2011, h. 65.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (QS. Fathir : 29)¹¹

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹²

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.¹³ Imam Taqiyyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar

harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.¹⁴

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
3. kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasa dilakukan dengan tukar menukar barang, tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat modern pada umumnya. Umpamanya mereka menukar rotan (hasil hutan) dengan pakaian, beras dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini masyarakat yang tinggal dipedalaman sudah banyak mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar menukar barang seperti berlaku pada zaman primitif, juga pernah terjadi pada zaman modern saat sekarang

¹¹ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 362

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h, 67-68.

¹³ Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, Moch. Anwar, Terjemahan. “*Fathul Mu'in*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, h. 76.

¹⁴ Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, h. 29.

ini, contohnya suatu Negara dengan Negara lainnya yaitu dengan sistem barter. Umpamanya gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau rempah-rempah dari Indonesia dalam jumlah yang besar.

a. Teori distribusi dalam Islam

Distribusi adalah suatu prangkat organisasi yang saling dalam menyediakan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi atau pengguna bisnis.¹⁵

Distribusi merupakan kegiatan yang membuat produk dapat dijangkau oleh para konsumen. Dalam artian bagaimana produk telah dihasilkan oleh produsen, bisa sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan distribusi melalui fungsi untuk memindahkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi yang baik akan mendukung kelancaran pemasaran suatu produk. Ada beberapa pertimbangan saluran distribusi :

- 1) Pertimbangan yang didasarkan atas perusahaan itu sendiri.
- 2) Pertimbangan pasar.
- 3) Pertimbangan prantara

b. Teori harga dalam Islam

Dalam Islam menentukan harga sangat diperhatikan, pendekatan sering digunakan adalah melalui pendekatan permintaan dan penawaran. Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan

kualitas dan keberadaan suatu produk, muamalah dalam Islam melarang jual beli yang belum jelas, pasalnya disini berpotensi terjadinya penipuan dan tidak keadilan terhadap salah satu pihak.

William J. Stanton mengemukakan pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.¹⁶ Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting di perhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk. Jika salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk ditawarkan nantinya.

c. Prospek dalam ilmu manajemen

Dalam ilmu manajemen prospek merupakan gambaran untuk masa yang akan datang, apakah usaha yang kita jalankan itu akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan atau bangkrut karena tidak adanya permintaan atau tidak adanya promosi sehingga konsumen tidak mengetahui keberadaan produk yang dihasilkan.

2. Dasar Hukum Dagang/Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁵ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual

¹⁵ Jerome E. dan Charty MC, *Dasar-Dasar Pemasaran*,(Jakarta : Erlangga, 1991), h. 54

¹⁶ Angiopora P. Marius, *Dasar-Dasar Pemasaran*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), h.57

beli.

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." ¹⁷

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. ¹⁸

2. Surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil

¹⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan ...*, h, 47.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h, 71.

perniagaan) dari Tuhanmu" ¹⁹

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji. ²⁰

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara.

b. Hadits

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي رِوَايَةِ: مع النبيين و الصديقين و الشهداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

¹⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan ...*, h, 31.

²⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, h, 71.

sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”²¹

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²²

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui

penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.²³

c. Ijma’

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²⁴

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Tentang Dagang

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab dan kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma’kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara

²¹ Abi Isa Muhammad, *Sunnan At-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-fikri, 1994), h, 515.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), h, 179.

²³ Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet. I, 2012), h, 40.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h, 19.

penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah jika ijab Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasar *ijab kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung *ijab kabul*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul. Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال لا يفترق اثنان الا عن تراض (رواه ابوداود والترمذي)

Artinya : “*Dari Abi Hurairoh r.a dari Nabi SAW. Bersabda : Jangan lah dua orang jual beli berpisah sebelum saling meridhai*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)²⁵

Mengenai syarat jual beli jumhur Ulama Sepakat, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal itu tidak sah. Menurut Mazhab Hanafi Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh) apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima Hibah, Wasiat dan Sedekah maka akadnya sah. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbang sematang-matangnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah hukumnya, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Orang yang melakukan akad itu harus orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan Qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 31

jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fiqih juga berpendapat bahwa syarat Ijab Qabul itu sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkan harus akil baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan Ijab. Contoh : *“saya jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu rupiah”* lalu pembeli menjawab : *“saya beli dengan harga limaratus ribu rupiah.”*
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena itu dalam transaksi jual beli harus ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Karna unsur tersebut adalah unsur terpenting dalam transaksi jual beli.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukar dengan harga yang telah disepakati. Seperti berlakunya di took-toko atau di swalayan-swalayan pada umumnya

3. Syarat yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut :

- a. Barang itu ada, atau tidak ada, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang yang ada pada sebuah toko atau masih dipabrik dan yang lainnya masih digudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang

akan dijual berada di toko semua, mungkin karena sempit atau alasan-alasan tertentu.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang juga termasuk unsur penting. Sedangkan pengertian dari harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harag itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil atau pun sama. Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezhaliman dan tindakan kezhaliman itu diharamkan. Makna harga ada dua, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harag jual pasar). Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat, ataranya ;

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara *barter* Maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.²⁶

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

b. Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

b. Jual-Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama

tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.²⁷

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003, h. 128

²⁷ *Ibid*, h. 129

tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.

2. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁸

- a. Jual beli benda yang kelihatan Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:
 - 1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - 3) Batas waktu penyerahan diketahui.
- c. Jual beli benda yang tidak ada Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang

tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

3. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

- a Akad jual beli dengan lisan.²⁹
- b Akad jual beli dengan perantara
- c Akad jual beli dengan perbuatan

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.³⁰

5. Hukum Tentang Perdagangan Dalam Islam

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para Ulama Fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *Mubah* (boleh).³¹ Namun, menurut Imam *Asy-Syatibi* (ahli fiqih Imam maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu saat nanti terjadi praktek *khiyar* (penimbunan barang) sehingga persediaan barang (stok) hilang atau tidak ada di pasar dan harga menjolak tinggi. Apabila terjadi praktek seperti ini maka

²⁸ *Ibid*, h. 132

²⁹ *Ibid*, h. 133

³⁰ *Ibid*, h. 134.

³¹ Hasan. *Berbagai Macam* h. 117.

pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga pada barang. Para pedagang harus memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran. Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut merusak dan mengacau pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran, hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya pada suatu hari terjadi kenaikan harga luar biasa pada masa Rasulullah SAW,³² maka para Sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga yang ada di pasar pada saat itu, lalu Nabi bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاضِلُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : *Dari anas bin Malik, ia berkata harga barang-barang pernah melonjak pada zaman Rasulullah*

³² Mustafa Edwin Nasution. Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-2, h. 160.

SAW hidup. Maka masyarakat mengadukannya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, harga tengah melonjak, maka tentukanlah harga untuk kami... Rasulullah menjawab dengan bersabda : “sesungguhnya Allah adalah Dzat Penentu, Yang Menggengam (rezeki), yang menghamparkan (rezeki), dan Sang Pemberi Rezeki. Aku sungguh berharap saat aku bertemu Tuhanku, tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezhaliman yang berkaitan dengan darah ataupun harta yang pernah aku lakukan”. (HR. Ibn Majah)³³

Di Indonesia praktek semacam ini banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti pertimbunan beras, gula pasir, BBM (bahan bakar minyak) dan lain-lainnya. Padahal niat pelakunya dalam waktu singkat ingin jadi orang sukses atau jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat

6. Prinsip-Prinsip Berdagang Dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga di atur bagaimana cara berdagang yang baik dan sesuai dengan tuntutan Islam. Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan

³³ Al-Albani, *Ringkasan Shaheh...* h.317-318.

namun untuk mencari keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntunagn yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk teks-teks Al-Qur'an selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan dipasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu ataupun kelompok.

Keberhasilan yang diraih oleh Rasulullah SAW sebagai pedagang atau pembisnis karena Beliau sangat menjunjung tinggi kejujuran, maka dari itu beliau mendapat julukan “*al-amin*”.³⁴

Rasulullah melarang pedagang atau pembisnis untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sepertinya :

1. Larangan Mengurangi takaran dan timbangan salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bahagian dari Muamalah.³⁵ Dalam surat Al-An'am ayat 152 :

³⁴ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed-1, h. 302.

³⁵ M. Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bingilu, 1993), h. 361.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya : “Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur, karena kami tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya ”

2. Larangan menjual barang yang tidak ada. Nabi Muhammad SAW sangat melarang seorang penjual yang melakukan penipuan dalam perdagangan karena rezeki yang ia peroleh dari hasil penipuan itu tidak halal. Seperti sabda Nabi :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . رواه الترمذي

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, ia berkata : “Aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ‘ Ada seorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadanya ?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu jual apa yang tidak ada padamu’.” (HR. Tirmidzi)³⁶

3. Larangan memakan riba

³⁶ Al-Abani, *Ringkasan Shahih*h.20

Ummat Islam dilarang mengambil riba dari segi apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba yang bersumber dari berbagai dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Larangan memakan riba tdak turun sekaligus melainkan turun dengan empat tahap.

Tahap pertama : menolak anggapan bahwa pada pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Tahap kedua : Riba yang digambar sebagai suatu yang buruk. Tahap ketiga : Riba diharamkan dengankaitan pada suatu tambahan yang berlimpat ganda.³⁷

Tahap ke empat : Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤَثِّمُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ﴿٢٧٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 49.

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²³

4. Larangan memperdagang arak

Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan arak, sedikit atau banyak bahkan memperdagang pun diharamkan sekali pun dengan non Muslim. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport arak atau membuka warung arak, atau bekerja ditempat penjualan arak.

Dalam hal ini Rasulullah melaknatnya, seperti Sabdanya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لُعِنَتِ الْخَمْرُ
عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ: بَعِثْنَهَا وَعَاصِرِهَا وَ مُعْتَصِرِهَا وَ بَائِعِهَا
وَ مُبْتَاعِهَا وَ حَامِلِهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ آكِلِ ثَمَنِهَا وَ
شَارِبِهَا وَ سَاقِيَهَا. ابن ماجه

Artinya : “Dari Ibnu Umar Brkata, bersabda Rasulullah Melaknat tentang arak terdiri dari 10 golongan : 1) yang memerasnya, 2) yang meminta diperaskannya, 3) yang meminumnya, 4) yang membawanya, 5) yang meminta dihantarkannya, 6) yang menuangkannya, 7) yang menjualkannya, 8) yang memakan harganya, 9) yang membelinya, 10) yang meminta belikannya. (HR. Ibnu Majah)³⁸

7. Etika Dalam Perdagangan

Secara etimologi etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia etika artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.³⁹ Makna Etika lebih luasnya adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat sekelompok tersebut.⁴⁰

Pemakaian istilah Etika disamakan dengan Akhlak, adapun persamaannya terletak pada obyeknya, yaitu kedua-duanya sama-sama membahas baik buruk tingkah laku manusia. Perbedaannya adalah Etika

menentukan baik buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur akal pikiran.

Sedangkan akhlak menentukan dengan tolak ukur ajaran Agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jelasnya etika dalam Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji.⁴¹ Maka dari itu Rasulullah Mengajarkan Kita untuk mempunyai akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فُحُورًا

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

³⁸ Al-Albani, *Ringkasan Shahih....*, h.

³⁹ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed, ke-1, h. 89.

⁴⁰ Faisal badroen Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. ke-1, h. 5

⁴¹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 203.

*sombong dan membangga-
banggakan diri,”*

Nilai-nilai yang tercakup dalam etika Islam, sebagai sifat terpuji diantaranya : berlaku jujur, memelihara diri, berkelakuan baik, kebenaran, keadilan, keberanian dan malu.⁴²

Etika berdagang dalam Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri. Misalnya, haramnya memperdagangkan daging babi. Ukuran baik buruk suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya : buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar dan murah hati dalam jual beli.

8. Kegiatan Perdagangan Dalam Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Usaha perdagangan yang didalamnya terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan pembeda dengan pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda

antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam.

Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan/perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis prinsip Muhammad SAW ketika ia muda.⁴³

Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatar belakangi keberhasilan Rasulullah SAW dalam bisnis/ berdagang, prinsip-prinsip itu intinya merupakan fundamental Human Etic atau sikap sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu Mukhaladun, bahwa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah sesuai prinsip-prinsip dagang Rasulullah SAW yang meliputi 4 hal, antara lain:

1. Shiddiq (صدق)

⁴² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993) Cet ke-3, h. 40.

⁴³ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. ke-1, h. 11-12

Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa hal di bawah ini:

- a. Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati
- b. Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual Tidak termasuk umat Nabi Muhammad seorang penjual yang melakukan penipuan dan tidak halal rezki yang ia peroleh dari hasil penipuan.
- c. Larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar Rasulullah telah melarang perhadangan barang yang dibawa (dari luar kota), dikarenakan akan terjadi ketidakpuasan, di mana pembeli akan membeli dengan harga rendah dan akan dijual di pasar dengan harga tinggi sehingga pembeli akan memperoleh untung yang banyak. Sabda

Rasulullah SAW:

Artinya: “*Dari Abi Hurairah bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu mencegat barang dagangan ! Barang siapa mencegat barang dagangan tersebut sampai dipasar (dia mengetahui harga sesungguhnya). Maka dia boleh melakukan khiyar (melangsungkan atau membatalkan jual belinya dengan orang yang mencegat tadi)*”²⁰.

2. Amanah (الامانة)

Amanah (الامانة) berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi Amanah harus benar-benar menjaga dan memegang Amanah tersebut.

Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Adapun sikap Amanah diantaranya:

- a. Larangan memakan riba

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “*Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama*” (H.R. Muslim).⁴⁴

- b. Larangan melakukan tindak kezaliman

⁴⁴ Albani, *Ringkasan Shohih*...., h. 671

Allah SWT & Rasulullah Saw menetapkan prinsip dalam perdagangan tidak boleh ada ke zhaliman, yang diperbolehkan adalah prinsip suka sama suka). Allah berfirman dalam Q. S. an-Nisa, 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁴.

3. Tabligh (خليفة)

Sikap tabligh (خليفة) ini juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini berkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bias meyakinkan relasi/pembeli dengan kemampuan komunikasi, sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut.

Dari beberapa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, tentu tidak boleh lupa untuk meneladani, mengingat nasihat-nasihat nabi Muhammad SAW sehingga menjadi moralitas yang membingkai aktivitas seorang pebisnis/pedagang. Seperti, *Siddiq* (صدق), *amanah* (إمانم), *fathanah* (منطق), dan *tabligh*

(خليفة). Selain itu, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

4. Fathanah (منطق)

Fathanah berarti cakap atau cerdas. Dalam hal ini Fathanah meliputi dua unsur, yaitu:

- Fathanah* (منطق) dalam hal administrasi/manajemen dagang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga Amanah dan sifat shiddiqnya.
- Fathanah* (فمنط) dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Fathanah di sini berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra). Hal ini seorang pebisnis harus baik dalam penampilan, pelayanan, persuasi dan pemuasan. Dengan demikian sikap fathanah ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap fathanah ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui pusat referensi dengan cara terjun langsung ke

lapangan (tempat penelitian) untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data Skunder. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu; 1) Mengorganisasi data, dalam mengorganisasi data banyak sekali data yang terkumpul diantaranya catatan lapangan, komentar peneliti, 2) Mengadakan reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan tidak relevan, 3) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yaitu proses menetapkan keabsahan data yang dibuat oleh peneliti yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, 4) Penarikan kesimpulan, merangkum uraian-uraian dalam susunan kalimat.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpulkan dan data-data di deskripsikan dengan jelas sesuai dengan sistematika sehingga dapat dalam rumusan masalah dapat dipahami menjadi konsep yang utuh.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Prospek Usaha Pedagang Keliling di Pasar Sipiongot

Pedagang keliling merupakan salah satu bagian dari perdagangan yang menekuni di bidang ekonomi. Pedagang keliling di Pasar Sipiongot, merupakan salah satu usaha yang mempunyai prospek yang cukup baik dan bagus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Pasar Sipiongot

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

Islam sendiri mendorong umatnya untuk mencari rezki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industri.⁴⁵ Dengan bekerja, setiap individu baik kaum kirabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfaq di jalan Allah dalam menegakkan kalimatnya.⁴⁶

Para pedagang pasar keliling di Pasar Sipiongot secara tidak langsung ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat. Para pedagang memberikan kemudahan kepada yang membutuhkan, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya, karena para pedagang pasar keliling di Pasar Sipiongot mendatangi langsung para pembeli yang ada di pedalaman yang sulit untuk datang ke kota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pedagang pasar keliling merupakan perantara antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian.

Para pedagang pasar keliling di Pasar Sipiongot bekerja sebagai pedagang pasar keliling karena faktor keuntungan, finansial, adat (kebiasaan) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga. karena tidak ada jalan untuk

⁴⁵ Yusuf Qhardawi, *Norma dan* h. 86

⁴⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. ke-2, h. 24

mendapatkan kekayaan, kecuali dengan usaha dan bekerja. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong para pedagang pasar keliling di Pasar Sipiongot bekerja sebagai pedagang pasar keliling adalah faktor keuntungan. Karenanya Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut sepadan dengan perintah sholat, shadaqoh dan jihad di jalan Allah. Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah. 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ
وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.⁴⁷

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya bekerja dengan niat yang ikhlas untuk menjaga amanat dari Allah SWT dan melaksanakan tugas sebagai khalifah, baik khalifah bagi diri sendiri maupun keluarga. Menjadi pedagang pasar keliling

merupakan salah satu cara bekerja. Dengan bekerja sebagai pedagang, berarti akan bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga, dan hal yang paling baik untuk di nikmati adalah dari hasil usaha sendiri, karena itu lebih baik daripada meminta kepada orang lain.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah menegaskan bahwa:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ
الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ
عَنْ مَثْوَنَةِ أَهْلِي وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ
أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَخْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

Artinya: “Bahwa Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang ia dapat dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya.⁴⁸

Berdagang merupakan ikhtiar dengan hati, pikiran, jerih-payah dan usaha. Perdagangan telah mulai dikenal oleh manusia dari sejak dahulu kala. Bahkan para nabiullah ‘alaihimussalam pun banyak yang menjadi seorang pedagang. Berbeda dengan kebanyakan profesi yang dijalankan manusia untuk mencari nafkah, perdagangan adalah

⁴⁷ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'n dan.....*, h. 236

⁴⁸ Yusuf Qhardawi, *Norma dan* h. 89.

satu jenis usaha atau ikhtiar yang memiliki banyak resiko. Ia menyita segenap potensi yang dimiliki seseorang, hingga yang sungguh-sungguh dalam berdagang maka ia akan dibukakan pintu rezeki yang lebar. Sementara yang setengah hati akan mendapati kerugian dan kesulitan. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Ketika masih kecil beliau telah menemani pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Dan telah memasuki usia dewasa bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah beliau sebagai pedagang.⁴⁹

Perdagangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding industri, pertanian, dan jasa. Perdagangan telah banyak menghantarkan orang untuk menjadi kaya raya dan menghantarkan suatu bangsa untuk dapat menguasai beberapa belahan di dunia¹⁵. Islam menghalalkan usaha perdagangan/jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Perdagangan dalam Islam masuk dalam bab mu'amalat (hubungan/transaksi sesama manusia). Kaidah yang dipakai dalam segala urusan mu'amalat adalah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵⁰

Lewat kaidah yang tersebut di atas, maka jenis transaksi perdagangan apapun juga dipersilakan selagi tidak bersinggungan dengan dalil-dalil dari ayat Al Qur'an atau hadits Rasulullah Saw yang melarang transaksi tersebut, Maka hal yang semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Faktor-faktor yang menjadikan suatu perdagangan dilarang cukup banyak, tetapi diantara faktor-faktor yang menjadikan perdagangan dilarang antara lain:

1. Waktu

Dilarang bagi seorang muslim untuk mengadakan akad perniagaan setelah muezzin mengumandangkan azan kedua pada hari jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala Q.S. al-Jumu'ah. 9:

⁵⁰Imam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, (Maktabah Nazzar Al-Baz, Mekah - Riyadh - Arab Saudi, 1997), h. 34.

⁴⁹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika*..... h. 80-81

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui"*⁵¹

2. Penipuan

Telah diketahui bersama bahwa penipuan diharamkan Allah dalam segala hal. Bila penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka tindakan ini menjadikan perniagaan tersebut diharamkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر

*Artinya: "Dari Abi Hurairoh, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)".*⁵²

3. Merugikan orang lain Diantara bentuk-bentuk perniagaan yang merugikan orang lain ialah:

a. Menimbun barang dagangan

Diantara bentuk penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya menimbun

barang kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Semoga seorang Importir akan mendapatkan rizqi dan orang yang menimbun semoga dilaknat."*⁵³

b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim.

لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah orang kotamenjualkan barang-

⁵¹ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'n dan.....*, h. 425

⁵² Imam Ibnu Majah, *Shohih Ibnu Majah*, h. 316

⁵³ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih (Bagian Munaqahat dan Mu'amalat)*, (Jakarta, Kencana, 2004), Ed-1, Cet. ke-1, h. 93

*barang milik orang kampung, biarkanlah manusia, karena Allah akan memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian mereka” (H.R. Muslim).*⁵⁴

Imam Ibnu Rusydi Al Maliky berkata: “ jika menilik sebab-sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syari’at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal:

1. Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang diharamkan
2. Adanya unsur riba
3. Adanya ketidak jelasan (gharar)
4. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar).⁵⁵

Dari beberapa faktor-faktor di atas yang menjadikan suatu perdagangan dilarang dapat kita tarik bahwa yang paling buruk adalah ketika perdagangan itu dapat menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama’ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq, berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang.

⁵⁴ Shohih Sunan Abu Dawud, *op.cit*, h. 578-579

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terjemahan oleh Beni Sarbeni)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Jilid-2, Cet. Ke-2, h. 102

C. PENUTUP

Setelah banyaknya pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prospek pedagang keliling di Pasar Sipiongot mempunyai prospek yang cukup bagus dan cerah dalam membantu perekonomian masyarakat di Pasar sipiongot. Hal ini terbukti, para pedagang pasar keliling mengaku bahwa berdagang dengan berkeliling mereka lebih banyak mendapat keuntungan karena sedikitnya daya saing, sehingga banyak diantara para pedagang yang bertahan hingga puluhan tahun.
2. Perspektif ekonomi Islam tentang usaha pedagang keliling di Pasar Sipiongot sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Menjadi pedagang keliling merupakan salah satu cara bekerja. Dengan bekerja sebagai pedagang, berarti akan bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Dalam pengamatan penulis dilapangan, kesadaran para pedagang keliling dalam melakukan shalat ketika melakukan aktifitas dagang sangat menggembirakan. Hal ini terbukti ketika penulis observasi di lapangan, ada beberapa diantara pedagang yang berani meninggalkan dagangannya

tanpa ada yang menjaga demi untuk melaksanakan shalat, Maka yang demikian itu tidak telah sesuaiilah dengan Perspektif ekonomi Islam .

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, *Dasa-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.
- Al Haji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Dalam Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, Cet. ke-1.
- Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al Husaain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th.
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet. ke-1.
- Badroen, Faisal, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006, Cet. ke-1.
- Depag RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2002, Cet. Ke-1.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- E., Jerome, dan Charty MC, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Matius, Angiopora P., *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999, h.57
- Hadi dan Budi Santoso, Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1996, Cet. ke-1.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Cet. ke-2.
- Jalaluddin, Imam, dan Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, Maktabah Nazzar Al-Baz, Mekah - Riyadh - Arab Saudi, 1997.
- Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Internasional Institute of Islamic Thought, 2002, Cet. ke-1.
- Karomah, Umi, dan Yaumidin, *Sistem Fiskal Tanpa Bunga (Teori Ekonomi Dalam Islam)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kartajaya, Hermawan, dan Muhammad Syakir Sula, *Implementasi Syari'ah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, Cet. ke-1.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih (Bagian Munaqahat dan*

- Mu'amalat*), Jakarta, Kencana, 2004, Ed-1.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Akhlak Mulia*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Muhammad, Abi Isa, *Sunnan At-Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar Al-fikri, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010.
- Malibari, Malibari, *Fathul Mu'in*, Moch. Anwar, Terjemahan. "*Fathul Mu'in*", Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994.
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-2.
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Ed, ke-1.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, Ed-1.
- Stanton, William J., dkk, *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1984, Ed-7.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, Ed-1
- Qardawi, M. Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bingilu, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (Terjemahan oleh Beni Sarbeni, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Jilid-2, Cet. Ke-2.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, Cet ke-3.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet. I, 2012.
- Yafie, Ali, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Bandung: Mizan, 2003, Cet. ke-1